



Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Proses E-Litigasi Di Indonesia

Adelia Putri¹, Aurelia Alysia Putri², Salwa Alifah Herwin³, Sri Handayani⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: adeliaaaputri24@gmail.com, aureliaalysiaputri@gmail.com,
salwaalifah80@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The implementation of dispute resolution through e-litigation constitutes a reform of procedural law in Indonesia aimed at realizing the principles of simple, fast, and low-cost justice. This policy was developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia as part of judicial modernization through information technology. E-litigation enables court proceedings including the submission of claims, responses, replies, rejoinders, evidence, and the delivery of judgments to be conducted electronically in accordance with procedural law provisions. This study aims to analyze the implementation of e-litigation from a procedural law perspective, examine its normative legal basis, and assess its effectiveness in resolving civil disputes in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, based on literature studies of statutory regulations and relevant legal journals. The findings indicate that e-litigation has a clear legal foundation and contributes to procedural efficiency. However, in practice, several juridical and technical challenges remain, such as differing interpretations regarding the validity of electronic evidence, infrastructure readiness, and the protection of parties' rights in online proceedings. Therefore, regulatory strengthening and harmonization of procedural law are essential to ensure that e-litigation operates in accordance with the principle of due process of law.

Keywords: E-Litigation, Dispute Resolution, Civil Procedure Law, Electronic Court, Due Process Of Law

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi merupakan bagian dari pembaruan hukum acara di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebijakan ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. E-litigasi memungkinkan proses persidangan, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan, dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-litigasi dalam perspektif hukum acara, mengkaji dasar normatifnya, serta menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif e-litigasi telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi proses beracara. Namun, dalam

praktiknya masih terdapat kendala yuridis dan teknis, seperti perbedaan interpretasi terhadap keabsahan alat bukti elektronik, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan hak para pihak dalam persidangan daring. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi hukum acara menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan e-litigasi berjalan sesuai prinsip due process of law.

Kata Kunci: E-Litigasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata, Peradilan Elektronik, Due Process Of Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan sistem peradilan. Transformasi digital yang sebelumnya lebih dominan dalam sektor ekonomi dan administrasi pemerintahan kini telah merambah ke dalam ranah penegakan hukum sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan. Modernisasi sistem peradilan menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, serta efisien. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) yang mencakup mekanisme e-litigasi sebagai bagian integral dari pembaruan hukum acara.

E-litigasi merupakan bentuk digitalisasi proses beracara di pengadilan yang memungkinkan tahapan persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, penyampaian alat bukti, hingga pembacaan putusan. Dalam perspektif hukum acara perdata, inovasi ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek substansial prosedur beracara yang selama ini dilaksanakan secara konvensional. Oleh karena itu, penerapan e-litigasi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum acara, termasuk kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan hak-hak para pihak dalam proses persidangan.

Secara normatif, penerapan e-litigasi merupakan manifestasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. Asas tersebut tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya e-litigasi, proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi, meminimalisir biaya transportasi dan operasional, serta mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Namun demikian, efektivitas asas tersebut dalam praktik sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, serta kompetensi aparatur penegak hukum dalam mengoperasikan sistem elektronik secara profesional dan akuntabel.

Dalam perspektif teoritis, penerapan e-litigasi juga berkaitan erat dengan konsep access to justice dan due process of law. Access to justice menekankan

pentingnya kemudahan dan keterjangkauan sistem hukum bagi masyarakat, sedangkan due process of law menggarisbawahi perlunya prosedur yang adil dan menjamin hak-hak para pihak. Digitalisasi proses persidangan berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pengadilan, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keterbatasan jaringan internet, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi persidangan apabila tidak diatur secara cermat. Dengan demikian, penerapan e-litigasi harus dianalisis secara komprehensif agar tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sah dan adil secara yuridis.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah sejauh mana pelaksanaan e-litigasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta apakah sistem tersebut telah mampu menjamin perlindungan hak-hak prosedural para pihak dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu dikaji pula mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan daring, mekanisme pemanggilan secara elektronik, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data perkara. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa e-litigasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari perkembangan hukum yang memerlukan harmonisasi regulasi dan interpretasi yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi di Indonesia dalam perspektif hukum acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif penerapan e-litigasi, mengevaluasi efektivitasnya dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum acara berbasis teknologi sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur pelaksanaan e-litigasi sebagai bagian dari hukum acara di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum acara, serta doktrin dan pendapat para ahli yang termuat dalam jurnal-jurnal hukum ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui e-litigasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang menjadi dasar penerapan sistem peradilan elektronik, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan

untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, prinsip due process of law, serta access to justice dalam konteks digitalisasi peradilan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait sistem e-court dan e-litigasi. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah hukum yang membahas mengenai reformasi peradilan, hukum acara perdata, validitas alat bukti elektronik, serta perkembangan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Seluruh referensi yang digunakan bersumber dari publikasi ilmiah yang relevan dengan kajian hukum, bukan dari sumber non-akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan e-litigasi, sedangkan analisis normatif bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan e-litigasi dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku. Tahapan analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi norma hukum yang relevan, menginterpretasikan ketentuan tersebut berdasarkan teori dan asas hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif mengenai efektivitas dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan e-litigasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif terkait penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pelaksanaan e-litigasi di Indonesia merupakan bagian dari modernisasi hukum acara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan. Sistem ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan pelayanan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. E-litigasi memungkinkan proses persidangan dilakukan secara elektronik tanpa menghilangkan substansi tahapan hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, inovasi ini tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata, khususnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dalam praktiknya, pelaksanaan e-litigasi mencakup beberapa tahapan utama yang dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi. Proses diawali dengan pendaftaran perkara secara daring oleh penggugat atau kuasa hukumnya melalui aplikasi e-court. Setelah itu, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui sistem perbankan elektronik yang terhubung langsung dengan pengadilan. Tahapan berikutnya meliputi pemanggilan para pihak secara elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan yang seluruhnya

dilakukan melalui platform digital. Dengan mekanisme tersebut, proses administrasi perkara menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara sistematis. Setiap tahapan memiliki jejak digital (digital record) yang dapat diakses oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses persidangan.

Pelaksanaan e-litigasi juga memberikan implikasi terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara. Dalam sistem konvensional, proses pemanggilan dan penyerahan dokumen seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama karena bergantung pada mekanisme manual dan kehadiran fisik para pihak. Melalui sistem elektronik, penyampaian dokumen dapat dilakukan secara real time tanpa hambatan jarak geografis. Hal ini berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian perkara, terutama dalam sengketa perdata dengan pembuktian berbasis dokumen. Efisiensi waktu ini selaras dengan asas peradilan cepat, yang menghendaki agar perkara tidak berlarut-larut dan kepastian hukum dapat segera diperoleh oleh para pihak yang berperkara.

Dari aspek biaya, e-litigasi juga memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban finansial para pencari keadilan. Para pihak tidak lagi harus menghadiri setiap persidangan secara fisik, sehingga biaya transportasi, akomodasi, dan pengeluaran tambahan lainnya dapat ditekan. Bagi masyarakat yang berada di luar wilayah hukum pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas, sistem ini memberikan kemudahan akses yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan e-litigasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam memperluas akses terhadap keadilan (access to justice). Implementasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan hukum secara lebih inklusif.

Meskipun demikian, pelaksanaan e-litigasi tetap harus menjamin terpenuhinya prinsip persidangan yang adil (fair trial). Setiap tahapan persidangan elektronik harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, dan alat bukti. Hak untuk didengar (right to be heard) serta hak untuk memperoleh putusan yang independen dan tidak memihak tetap menjadi elemen utama yang tidak boleh dikompromikan. Oleh karena itu, pengaturan teknis dalam sistem e-litigasi harus memastikan bahwa gangguan teknis atau keterbatasan akses tidak merugikan salah satu pihak. Dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak prosedural, pelaksanaan e-litigasi dapat berjalan selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara substantif, bukan hanya formal.

Kendala dan Tantangan Yuridis dalam Pelaksanaan E-Litigasi di Indonesia

Pelaksanaan e-litigasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan kualitas jaringan internet dan fasilitas teknologi antar daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap layanan peradilan elektronik. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas persidangan daring, terutama apabila terjadi gangguan koneksi saat penyampaian

keterangan atau pembuktian. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur menjadi prasyarat penting agar e-litigasi dapat diterapkan secara optimal dan tidak menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Selain kendala teknis, terdapat pula tantangan yang berkaitan dengan aspek pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahap krusial yang menentukan kekuatan dalil para pihak. Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti memerlukan jaminan autentisitas, integritas, dan keabsahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik e-litigasi, dokumen diunggah melalui sistem elektronik, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk mencegah manipulasi atau penyalahgunaan data. Isu ini menjadi penting karena validitas alat bukti berkaitan langsung dengan kualitas putusan hakim dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kendala lain yang muncul adalah kesiapan sumber daya manusia, baik dari kalangan aparat peradilan maupun para advokat dan pencari keadilan. Tidak semua pihak memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem elektronik secara efektif. Kesalahan dalam pengunggahan dokumen, keterlambatan akses sistem, atau ketidaktahuan terhadap prosedur elektronik dapat berdampak pada kelancaran persidangan. Oleh sebab itu, pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi yang intensif menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi e-litigasi. Tanpa dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, tujuan efisiensi dan percepatan penyelesaian perkara sulit tercapai secara optimal.

Dari perspektif perlindungan hak-hak prosedural, e-litigasi juga menghadirkan tantangan terkait prinsip *due process of law*. Persidangan elektronik harus tetap menjamin keterbukaan, independensi hakim, serta kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membela kepentingannya. Potensi gangguan teknis atau keterbatasan akses dapat menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya hak atas peradilan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme penundaan, perbaikan dokumen, maupun prosedur darurat apabila terjadi gangguan sistem. Penguatan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan e-litigasi tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sah dan adil secara yuridis.

Secara keseluruhan, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan e-litigasi menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan merupakan proses yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Harmonisasi antara perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip hukum acara harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan konflik normatif. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-litigasi menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan langkah perbaikan. Dengan demikian, sistem ini dapat berkembang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang modern, efektif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi di Indonesia, dapat disimpulkan

bahwa e-litigasi merupakan bentuk pembaruan hukum acara yang signifikan dalam sistem peradilan nasional. Implementasi e-litigasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Digitalisasi proses persidangan melalui sistem elektronik memungkinkan efisiensi administrasi perkara, percepatan penyampaian dokumen, serta pengurangan biaya yang harus ditanggung para pihak. Secara yuridis, pelaksanaan e-litigasi tetap berlandaskan pada hukum acara perdata yang berlaku, dengan penyesuaian teknis terhadap mekanisme persidangan elektronik. Tahapan persidangan seperti pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen jawaban, replik, duplik, hingga penyampaian kesimpulan dapat dilakukan secara daring tanpa menghilangkan substansi hak-hak prosedural para pihak. Dengan demikian, e-litigasi tidak mengubah esensi proses pembuktian dan pemeriksaan perkara, melainkan mengubah media dan tata cara pelaksanaannya menjadi berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan e-litigasi masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, maupun jaminan perlindungan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah berpotensi menimbulkan hambatan dalam penerapan sistem elektronik secara merata. Selain itu, aspek keamanan data, autentisitas dokumen elektronik, serta gangguan teknis dalam proses persidangan menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara normatif dan teknis. Oleh karena itu, keberhasilan e-litigasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan pengawasan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, e-litigasi dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam reformasi peradilan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Apabila didukung dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta pemerataan infrastruktur digital, e-litigasi berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan tetap menjamin kepastian serta keadilan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Hidayat, A., & Santoso, B. (2021). Implementasi e-Court dan e-Litigasi dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 456–475. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Prasetyo, T., & Wibowo, A. (2020). Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 235–252. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.427>
- Sari, D. P., & Nugroho, S. (2021). E-Litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 87–104. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.456>
- Kurniawan, M. B. (2019). Reformasi Sistem Peradilan Melalui Penerapan E-Court di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 789–808. <https://doi.org/10.31078/jk1647>
- Ramadhan, M. R., & Lestari, E. (2022). Aspek Hukum Pembuktian Elektronik dalam Proses E-Litigasi. *Jurnal Arena Hukum*, 15(2), 201–218.

- <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.3>
- Wulandari, F. (2020). Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perspektif Digitalisasi Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 345–362. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.345-362>
- Syahrudin, N., & Akbar, R. (2021). Tantangan Implementasi E-Litigasi dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 63–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.63-80>
- Lestari, I. D. (2022). Access to Justice melalui Sistem E-Court dan E-Litigasi di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(2), 155–172. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.155-172>
- Mulyadi, L. (2020). Eksistensi Peradilan Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 356–374. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2593>
- Rahmawati, Y., & Prasetyo, D. (2021). Analisis Yuridis Persidangan Elektronik dalam Perspektif Due Process of Law. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 45–63. <https://doi.org/10.36441/supremasihukum.v10i1.482>
- Fadli, M. (2020). Transformasi Hukum Acara Perdata melalui Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 215–232. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2456>
- Anwar, S., & Hakim, L. (2022). Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Proses E-Litigasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 289–306. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.872>
- Suryanto, T. (2021). Pembaruan Hukum Acara Perdata melalui Digitalisasi Peradilan. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 95–112. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.586>
- Laila, N., & Kurniawati, R. (2023). E-Litigasi sebagai Sarana Akses Keadilan di Era Digital. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 247–266. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.2023.247-266>
- Prabowo, A. S. (2022). Implementasi Peradilan Elektronik dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.20961/jhap.v8i1.60145>
- Setiawan, R., & Wahyuni, S. (2021). Tantangan Yuridis Penerapan E-Litigasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 178–195. <https://doi.org/10.30652/jih.v16i2.4829>
- Handayani, D. (2020). Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem E-Court. *Jurnal Hukum Responsif*, 8(1), 33–50. <https://doi.org/10.33603/jhr.v8i1.3678>
- Maulana, A. R. (2023). Digitalisasi Peradilan dan Perlindungan Hak Para Pihak dalam E-Litigasi. *Jurnal Veritas et Justitia*, 9(2), 201–220. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.5124>